



KEPALA DESA WATES  
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES  
NOMOR : 188/ 7 /403.408.5/2024

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)**  
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
  - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu di tunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor );
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 38);

10. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Wates Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 7)
11. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Wates Tahun 2022 Nomor 8)
12. Peraturan Desa wates Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 9).

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Perangkat Desa sebagaimana dalam lajur 2 sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 memiliki tugas sebagaimana dalam lajur 5 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- KEEMPAT** : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 berhak mendapatkan honorarium yang besarnya sebagaimana dituangkan dalam lajur 6 (enam) Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 5 Januari 2024

KEPALA DESA WATES,



Tembusan :

1. Yth.Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
2. Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Magetan
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan
7. Yth. Sdr. Camat Panekan
8. Yth. Sdr. Ketua BPD Wates

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wates  
Nomor : 188/ 7/403.408.5 /2024  
Tentang : Penunjukan Tim PPKD Tahun 2024

DAFTAR TIM PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD)  
 DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)  
 DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

<b>N O</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN KEDINASAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS</b>	<b>HONOR (Rp)</b>
1	2	3	4	5	6
1	SUTRISNO	Kepala Desa	PKPKD	<u>Tugas PKPKD:</u> 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; 2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; 4. Menetapkan PPKD; 5. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; 6. Menyetujui RAK Desa, dan 7. Menyetujui SPP.	1.500.000,00 / Bulan
2	FATIMAH	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	<u>Tugas Koordinator PPKD:</u> 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDesa. 2. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. 3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. 4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, dan 5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa	1.100.000,00 / Bulan
<b>N O</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN KEDINASAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS</b>	<b>HONOR (Rp)</b>
1	2	3	4	5	6

3	DWI INDAH WATI	Kaur Keuangan	Bendahara Desa	<u>Tugas Bendahara Desa:</u> Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.	900.000,00 / Bulan
4	QITFIRUL AZIZ (Non Fisik)	Kaur Tata Usaha & Umum	Anggota	Tugas Anggota : 1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya; 2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;	100.000,00 / Bulan  Honor Khusus Untuk Kegiatan Pembangunan NonFisik
5	SUTOPO	Kaur Perencanaan		3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;	Sedangkan Untuk Kegiatan Pembangunan Fisik, Honor Tertuang dalam RAB Fisik
6	ITTA ISTIARTI (Non Fisik)	Kasi Kesejahteraan		4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;	
7	YULI AWAB HAKIKI	Kasi Pelayanan		5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan 6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.	

Wates, 5 Januari 2024  
Kepala Desa Wates,

